



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 9

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur kembali Organisasi Lembaga Teknis Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
7. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat.
8. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
9. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soeselo dan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang selanjutnya disingkat RSUD Suradadi, yang secara bersama disebut RSUD, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
11. Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD.
12. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;
15. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis berbentuk badan.

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah.

### **Bagian Pertama Inspektorat**

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat, mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pengawasan.

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
    - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
      - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
      - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
    - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
      - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
      - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
    - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
      - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
      - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
    - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
      - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
      - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sub Bagian dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Inspektorat Pembantu dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Seksi dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (7) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Lembaga Teknis Daerah**

#### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada Lembaga Teknis berbentuk badan dapat dibentuk UPT, untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis dan berkoordinasi dengan Camat.

#### **Pasal 6**

Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah :

- a. Badan, terdiri atas :
  - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
  - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - 5. Badan Lingkungan Hidup.
- b. Kantor, terdiri atas :
  - 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - 3. Kantor Ketahanan Pangan.
- c. RSUD, terdiri atas :
  - 1. RSUD dr. Soeselo Slawi;
  - 2. RSUD Suradadi.

#### **Pasal 7**

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian, Bidang yang terdiri dari Sub Bidang, dan UPT yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- (2) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan Seksi.
- (3) RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Bagian yang terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang yang terdiri dari Seksi.
- (4) RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, terdiri dari Direktur dan Seksi.
- (5) Pada Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang membantu Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur RSUD.

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sub Bagian pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Sub Bidang pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Seksi pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

#### **Pasal 10**

- (1) Wakil Direktur pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Bidang pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Sub Bagian pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

- (5) Seksi pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### **Paragraf 1**

#### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan statistik;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Perencanaan Penganggaran Program, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Perencanaan Program;
      - 2) Sub Bidang Penganggaran Program.
    2. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pemerintahan ;
      - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
    3. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Perekonomian ;
      - 2) Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur.
    4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Pengendalian;
      - 2) Sub Evaluasi dan Pelaporan.
    5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - 2) Sub Bidang Statistik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan, kesejahteraan, mutasi, serta dokumentasi dan pembinaan pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan, kesejahteraan, mutasi, serta dokumentasi dan pembinaan pegawai;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian.
- (3) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
    - 1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
    - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
  2. Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
    - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
    - 1) Sub Bidang Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian PNS;
    - 2) Sub Bidang Peminangan dan Pengangkatan Dalam Jabatan.
  4. Bidang Dokumentasi dan Pembinaan Pegawai, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
    - 1) Sub Bidang Pengolahan, Penyimpanan dan Penyajian Data;
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### **Pasal 14**

- (1) Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat, kelembagaan Desa dan Kelurahan, serta pengembangan Desa dan Kelurahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat, kelembagaan Desa dan Kelurahan, serta pengembangan Desa dan Kelurahan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
      - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat;
    2. Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Lembaga Desa dan Kelurahan;



- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan.
3. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Kelurahan;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Sosial Budaya Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

#### **Pasal 15**

- (1) Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- d. pembinaan terhadap UPT di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
      - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
    2. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Anak;
      - 2) Sub Bidang Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
    3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja;
      - 2) Sub Bidang Penerangan dan Motivasi.
    4. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga ;
      - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Institusi.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan.
- (4) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 5**  
**Badan Lingkungan Hidup**

**Pasal 16**

- (1) Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas, sarana, dan teknologi lingkungan, penanganan pencemaran lingkungan, dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. pembinaan terhadap UPT di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup.

- (3) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang, terdiri dari :
    - 1. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas, Sarana, dan Teknologi Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
      - 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas, Sarana, dan Teknologi Lingkungan.
    - 2. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah;
      - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
    - 3. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
      - 1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Alam;
      - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. UPT Laboratorium Lingkungan.
- (4) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 6**

#### **Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 17**

- (1) Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi, terdiri dari :
    1. Seksi Kesatuan Bangsa;
    2. Seksi Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
    3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 7**

#### **Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Tugas pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan ;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
    1. Seksi Perpustakaan;
    2. Seksi Arsip;
    3. Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 8**  
**Kantor Ketahanan Pangan**

**Pasal 19**

- (1) Tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang ketahanan pangan.
- (3) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
    1. Seksi Pengembangan Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Pengembangan Distribusi Pangan;
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 9**  
**RSUD**

**Pasal 20**

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan perumahsakit.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;
  - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan perumahsakit;
  - g. pengelolaan urusan umum dan keuangan rumah sakit;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pelayanan kesehatan perumhaskitan.
- (4) Susunan organisasi RSUD dr. Soeselo, terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur, terdiri dari :
    - 1. Wakil Direktur Pelayanan;
    - 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
  - c. Bidang, terdiri dari 3 (tiga) Bidang, yaitu :
    - 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pelayanan Medis;
      - 2) Seksi Mutu dan Etika.
    - 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Pelayanan Keperawatan;
      - 2) Seksi Asuhan Keperawatan.
    - 3. Bidang Penunjang, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
      - 1) Seksi Penunjang Medis;
      - 2) Seksi Penunjang Non Medis.
  - d. Bagian, terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu :
    - 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
      - 1) Sub Bagian Umum dan Humas;
      - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
      - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan (Diklat).
    - 2. Bagian Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
      - 1) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
      - 2) Sub Bagian Pendapatan;
      - 3) Sub Bagian Akuntansi.
    - 3. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
      - 1) Sub Bagian Perencanaan;
      - 2) Sub Bagian Rekam Medis;
  - e. Komite;
  - f. Satuan Pengawas Intern;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Instalasi.
- (5) Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (6) Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Susunan organisasi RSUD Suradadi, terdiri dari :
- a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan;
    - 2. Seksi Keperawatan.
  - d. Komite;
  - e. Satuan Pengawas Intern;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Instalasi.
- (2) Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur
- (3) Bagan Organisasi RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat – pejabat yang menduduki jabatan eselon II, III, dan IV, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb.
- (3) Jabatan eselon IIIb sebagaimana dimaksud ayat (2), efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN LAIN – LAIN**

### **Pasal 23**

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala, Inspektur, Direktur, Sekretariat, Wakil Direktur, Inspektur Pembantu, Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi serta Tatakerja Inspektorat, Badan, Kantor, dan RSUD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Inspektorat dan Lembaga Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 46);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Mei 2008

**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd.

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 3 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

Cap. Ttd.

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008  
NOMOR 9**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 17 Tahun 2004 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu di sesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.


- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 24**



**BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 MEI 2008




**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**  
 Cap. Ttd  
**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 MEI 2008




**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**  
 Cap. Ttd  
**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 MEI 2008



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi


**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 MEI 2008




**KETERANGAN :**  
 — : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**  
 Cap. Ttd  
**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi


**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 9 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 MEI 2008



**KEJERANGAN :**


- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**  
 Cap. ltd

**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008




**KETERANGAN :**

———— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**  
Cap. Ttd  
**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**


Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**



**BAGAN ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008




**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi


**BUPATI TEGAL**

Cap. ltd

**AGUS RIYANTO**

**BAGAN ORGANISASI  
RSUD SURADADI**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008



**KETERANGAN :**

———— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd

**AGUS RIYANTO**